



# **PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018**

**Jl. Ahmad Yani No. 252**

**Pontianak - Kalimantan Barat 78124**

**Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173**

**e-mail : [pta.pontianak@gmail.com](mailto:pta.pontianak@gmail.com)**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL.AHMAD YANI No. 252**

**Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173**

**PONTIANAK - Kalimantan Barat 78124**

**e-mail : pontianak\_pta@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PONTIANAK, 10 Juli 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



NAFFI, S.Ag., M.H.

NIP.197012011999031004

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	14
A. Penjelasan Umum.....	14
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.....	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
A.3. Basis Akuntansi .....	16
A.4. Dasar Pengukuran .....	16
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	25
B.2. Belanja.....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	29
C.1. Aset Lancar .....	29
C.2. Aset Tetap.....	30
C.3. Kewajiban Jangka Pendek.....	30
C.4. Ekuitas .....	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2. Beban Pegawai.....	32
D.3. Beban Persediaan.....	32

D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	32
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	33
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	33
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	33
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	34
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	34
D.11.	Beban Lain-lain.....	34
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	34
D.13.	Pos Luar Biasa.....	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	36
E.1.	Ekuitas Awal.....	36
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	36
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	36
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	36
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	36
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	36
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	37
E.5.	Ekuitas Akhir .....	37
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	38
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	38
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	38
	Laporan-laporan Pendukung.....	40
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	41


# *DAFTAR TABEL*



## Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017 .....	2
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 .....	25
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017 .....	25
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 .....	26
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	26
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 .....	27
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	28
Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 .....	29
Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	29
Tabel 11. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 .....	30
Tabel 12 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 .....	32
Tabel 13 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	33
Tabel 14 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2018 dan 2017 .....	33
Tabel 15 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2018.....	37
Tabel 14 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk periode yang Berakhir 30 Juni 2018 .....	41

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*



**Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**  
JI.AHMAD YANI No. 252 PONTIANAK - Kalimantan Barat 78124  
Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173 e-mail : pontianak\_pta@yahoo.co.id

---

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PONTIANAK, 10 Juli 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



- NAFFI, S.Ag., M.H.  
NIP.197012011999031004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.55.000 atau mencapai 39,29 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp140.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp.1.200.000 atau mencapai 2,21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.54.320.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	140.000	55.000	39,29	70.000
Belanja Negara	54.320.000	1.200.000	2,21	56.220.000

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.300.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.300.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.300.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.300.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2018	31 Des 2017	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	300.000	348.260	(48.260)	(13,85)
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	300.000	0	300.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0	348.260	(348.260)	(100,00)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>0</b>	<b>348.260</b>	<b>(348.260)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>300.000</b>	<b>348.260</b>	<b>(48.260)</b>	<b>(13,85)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.55.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.1.548.260 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(1.493.260). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.(1.493.260).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.348.260 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(1.493.260) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.145.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp.0.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	140.000	55.000	39,29	70.000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>140.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39,29</b>	<b>70.000</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	54.320.000	1.200.000	2,21	56.220.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>54.320.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,21</b>	<b>56.220.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	300.000	0
Persediaan	C.1. 2.	0	348.260
Jumlah Aset Lancar		300.000	0
Aset Tetap	C.2		
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		300.000	348.260
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Uang Muka dari KPPN	C.3. 1.	300.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		300.000	0
Jumlah Kewajiban		300.000	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.4		
Jumlah Ekuitas Dana		0	348.260
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		300.000	348.260

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2018 DAN 2017 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	55.000	70.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	348.260	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.200.000	1.500.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	54.720.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.548.260</b>	<b>56.220.000</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(1.493.260)</b>	<b>(56.150.000)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(1.493.260)	(56.150.000)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	348.260	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1.493.260)	(56.150.000)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1.145.000	56.150.000
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berdiri pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun dengan wilayah hukum meliputi wilayah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Barat, dengan dibentuknya dan diresmikannya cabang Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka pada saat itu relatif kompetensinya diserahkan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ke cabang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Kemudian pada bulan Agustus 1984, cabang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak secara resmi mulai melaksanakan tugas operasional dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 252, Pontianak.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA YANG AGUNG", yang bertujuan agar :

1. Para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi,
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan,
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
2. Peningkatan akseptibilitas putusan hakim dengan indikator kinerja berupa persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali,
3. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis, serta ratio majelis hakim terhadap perkara
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan indikator kinerja antara lain persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti,
5. Peningkatan kualitas SDM dengan indikator kinerja antara lain persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

---

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

---

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut



diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp.55.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 70.000 atau mencapai 50,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 140.000. Estimasi pendapatan masih menggunakan akun pendapatan yang lama, revisi akun pendapatan baru akan dilakukan pada periode Semester II TA 2018. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	140.000	55.000	39,29
<b>Total Pendapatan</b>		<b>140.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39,29</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. (15.000) atau (21,42) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	55.000	70.000	(15.000)	(21,42)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>(15.000)</b>	<b>(21,42)</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
1.200.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.200.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 2,21% dari anggaran senilai Rp. 54.320.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	54.320.000	1.200.000	2,21
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>54.320.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,21</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>54.320.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,21</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 55.020.000 atau sebesar

97,86 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak sesuai pelaksanaan dengan perencanaan penarikan yang telah disusun, sehingga terjadi keterlambatan realisasi belanja khususnya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan layanan peradilan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2018.

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	1.200.000	56.220.000	(55.020.000)	(97,86)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>1.200.000</b>	<b>56.220.000</b>	<b>(55.020.000)</b>	<b>(97,86)</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.1.200.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.200.000 dan Rp. 56.220.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar 97,86 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak sesuai pelaksanaan dengan perencanaan penarikan yang telah disusun, sehingga terjadi keterlambatan realisasi belanja khususnya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan layanan peradilan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2018.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.200.000	1.500.000	(300.000)	20,00
Belanja Perjalanan Dinas	0	54.720.000	(54.720.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	1.200.000	56.220.000	(55.020.000)	(97,86)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.200.000	56.220.000	(55.020.000)	(97,86)



## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
348.260

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 348.260.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000	0
Persediaan	0	348.260
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>300.000</b>	<b>348.260</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 300.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1.	Kas di brankas	300.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 300.000 adalah saldo kas di brankas.

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp.348.260*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 348.260. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan berupa barang konsumsi antara lain register perkara banding, buku jurnal keuangan perkara tingkat banding, buku induk keuangan perkara tingkat banding, dan buku hak-hak kepaniteraan (PNBP) tingkat banding.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

## C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp300.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 300.000 dan Rp.0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 11. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	300.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

---

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 300.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.4. Ekuitas

---

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 0*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.348.260. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNBp : Rp55.000* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.55.000 dan Rp.70.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 12 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	140.000	55.000	39,29
	Lainnya			
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>140.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39,29</b>

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp.348.260* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.348.260 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.1.200.000* Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.200.000 dan Rp.1.500.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Honor Operasional	1.200.000	1.500.000	300.000	20,00
Satuan Kerja				
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20,00</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp.0*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 54.720.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	52.470.000	(52.470.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	2.250.000	(2.250.000)	(100,00)
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>0</b>	<b>56.220.000</b>	<b>(56.220.000)</b>	<b>(100,00)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset

tetap.

### **D.13. Pos Luar Biasa**

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.348.260 dan Rp.0.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.(1.493.260) dan Rp. (56.150.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0.

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

#### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.



### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.145.000 dan Rp.56.150.000.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 15 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(55.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.200.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.145.000</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp.55.000 sedangkan DKEL sebesar Rp.1.200.000.

### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti untuk periode laporan Semester I TA 2018 maupun periode sebelumnya.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang perlu untuk dijabarkan pada periode Semester I 2018 ini.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah:

1. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001288-30-1 a.n. BPG 042 PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. Dibuka untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001831-30-8 a.n. RPL 042 PTA Pontianak Untuk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. Rekening dibuka untuk keperluan menampung biaya perkara

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

---

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya perkara yaitu biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan, biaya penanganan/penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Saldo akhir biaya perkara sebesar Rp.472.000.
2. Biaya konsinyasi yaitu uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima/belum mengambil uang tersebut sebesar Rp. 0.
3. Biaya eksekusi yaitu merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti sebesar Rp. 0.
4. Biaya lain-lain yang terdiri dari biaya pendapatan bunga giro dengan jumlah sebesar Rp.0.

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

---

Selama periode Semester I TA 2018 pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak hanya terdapat satu kali revisi DIPA yaitu pada tanggal 9 Maret 2018. Revisi ini berupa revisi administrasi pengelola keuangan khususnya bendahara pengeluaran.

#### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB untuk periode Semester I 2018 ini.

#### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang layak diungkapkan dalam Laporan Keuangan Semester I TA 2018.

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
0	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	0